

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk Negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Maksudnya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku. Hukum merupakan suatu peraturan-peraturan mengenai tingkah laku seseorang sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.

Ada beberapa hukum yang dimiliki di Indonesia didalamnya mengenai tentang hukum perlindungan bagi masyarakat dan ada hak-hak masyarakat yang dijamin dalam aspek kehidupannya. Berbagai macam permasalahan hukum mulai terjadi. Seperti tindak pidana pencabulan, tindak pidana perampokan, dan tindak pidana kekerasan. Pada saat sekarang ini, pola tingkah laku manusia pun semakin menyimpang dan tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat yang pada akhirnya berujung pada terjadinya suatu pelanggaran bahkan kejahatan/kekerasan. Suatu tindak pidana kejahatan/kekerasan yang dilakukan seseorang yang merasa lebih kuat atau berkuasa terhadap orang yang lemah. Biasanya kekerasan ini dilakukan terhadap perempuan dan atau anak-anak. Kekerasan terhadap anak biasanya dilakukan dalam lingkungan Rumah Tangga.

Kekerasan terhadap anak bisa menjadikan seorang anak mudah mengalami trauma yang mendalam.

Bahkan anak bisa melampiaskan kekerasan yang didapat dari keluarganya dengan sahabat atau teman dekatnya. Kekerasan yang dilakukan orang tua akan berdampak negatif bagi anak tersebut. Dampak yang akan muncul akibat dari kekerasan terhadap anak ini tergantung dari jenis kekerasan yang dialaminya. Jika dampak fisik yang dialami oleh anak perubahan akan terlihat didalam diri anak tersebut. Anak bisa menjadi pendiam dan anak bisa mengalami tingkat emosinya semakin tinggi. Hal ini mengakibatkan anak yang mengalami kekerasan ini akan berdampak buruk bagi dirinya, dan kurang percaya diri terhadap kemampuan dirinya.

Kekerasan dalam rumah tangga seharusnya dihapuskan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Di dalam Undang-Undang tersebut bahwa suami, istri dan anak merupakan bagian dari keluarga dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga seperti hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuh, perwalian, dan yang menetap dalam rumah tangga. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diberikan oleh Negara bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1; menyatakan bahwa anak wajib dilindungi oleh suatu Negara. Agar anak dapat lebih berkembang dengan baik, dan anak akan terpenuhi segala hak-haknya untuk hidup. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari

kekerasan dan deskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kasus kekerasan terhadap anak, seharusnya menjadi perhatian bagi semua pihak. Agar anak dapat berkembang dengan baik dan tidak ada ancaman-ancaman yang terjadi dalam dirinya. Anak wajib dilindungi oleh suatu Negara dikarenakan anak sebagai penerus atau generasi bangsa untuk membangun bangsa menjadi lebih baik lagi.

Kekerasan bagi anak saat sekarang ini banyak ditemui atau disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan anak pada saat ini sedang marak terjadi. Pernyataan yang mendasari hal tersebut ialah berdasarkan data Catatan Tahunan 2017 Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Anak (Komnas Perlindungan Anak Indonesia) memuat kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang terdekat. KPAI mencatat angka 1.688 kasus (63%) ditahun 2017 kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan orang terdekat. Rincian sebanyak 551 pelaku merupakan teman (33%), tetangga 151 pelaku (9%), bapak atau ibu guru 98 pelaku (9%), ayah atau ibu kandung 76 pelaku (4%), pacar 72 pelaku (4%), ayah atau ibu tiri 60 pelaku (4%), pembantu atau pengasuh sebanyak 47 pelaku (3%) (<https://www.tribunnews.com>).

Data di atas merupakan data seluruh Indonesia. Dilihat dari tahun ketahun bahwa kasus kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia semakin meningkat. Tetapi di daerah Binjai Barat Sumatera Utara mengalami penurunan. Itu dilihat dari data yang didapat di Polres Binjai bahwa kekerasan yang dialami oleh anak mengalami penurunan dari tahun ketahun dikarenakan kepolisian binjai mengadakan

berbagai upaya untuk mengatasi kekerasan terhadap anak di berbagai daerah yang pernah mengalami kasus tersebut, sehingga hal itu dapat mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak.

Tabel 1
Jumlah Kasus yang Melaporkan ke Polres

Tahun	2017	2018	2019
Jumlah	13	7	3

Sumber Polres Binjai

Pada Tahun 2017 ada sejumlah 13 kasus kekerasan pada anak yang dilaporkan ke Polsek Binjai. Kasus yang berjumlah 13 tersebut sudah dilakukan dijalur hukum. Dan Polsek Binjai membuat suatu kegiatan untuk menyelenggarakan kemasyarakatan, agar kasus tersebut dapat teratasi dengan melakukan sosialisasi kemasyarakatan. Agar masyarakat dapat mengikuti kegiatan yang telah dirancang oleh para Aparat Polres Binjai.

Setelah Polres Binjai melakukan sosialisasi ke masyarakat ada penurunan kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, pada Tahun 2018 ada 7 kasus kekerasan anak yang dilaporkan ke Polres Binjai dimana 5 (lima) kasus diselesaikan secara hukum dikarenakan 3 korban mengalami kekerasan fisik dan 2 korban mengalami kekerasan fisik dan mental sehingga kasus tersebut harus diselesaikan dijalur hukum dan sisanya 2 (dua) yang diselesaikan secara mediasi karna korban tidak mengalami kekerasan fisik sehingga salah satu anggota yang melaporkan tidak merasakan keberatan untuk melakukan mediasi. Ditahun 2019 kasus kekerasan anak

masih sampai bulan September mengalami penurunan, tetapi kasus tersebut ditahun 2019 masih dalam tahap proses.

Adapun kasus yang diselesaikan secara hukum karena korban mengalami kekerasan fisik dan trauma yang mendalam dan kekerasan terjadi secara berulang-ulang yang dilakukan orang tua kandungnya. Jadi setiap tahunnya kasus kekerasan ini semakin menurun dikarenakan adanya kerjasama antara Polres Binjai dengan masyarakat untuk mengatasi kasus kekerasan.

Dilihat dari latar belakang dan contoh yang ada di atas penulis tertarik untuk mengambil judul yang berkenaan tentang kekerasan yang dilakukan orang tua yaitu mengenai Penegakan Hukum Pidana Pada Kasus Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua. Kasus seperti ini sangat banyak ditemui di masyarakat. Penulis ingin mengetahui dan mendapat informasi yang lebih jelas mengenai penegakan hukum pada kasus tersebut dapat diselesaikan.

1.2 Batasan Masalah

Pembatas suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun Pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Upaya untuk mengetahui Apa upaya konkrit Polres Binjai dalam mengimplementasikan UU No. 35 Tahun 2014
2. Upaya untuk mengetahui Apa yang menjadi kendala/hambatan Polres Binjai dalam mengimplementasikan UU No.35 Tahun 2014

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya konkrit Polres Binjai dalam mengimplementasikan UU No. 35 Tahun 2014 ?
2. Apa yang menjadi kendala/hambatan Polres Binjai dalam pencegahan mengimplementasikan UU No. 35 Tahun 2014?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Apa upaya konkrit Polres Binjai dalam mengimplementasikan UU No. 35 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui Apa yang menjadi kendala/hambatan Polres Binjai dalam mengimplementasikan UU No. 35 Tahun 2014.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara akademik untuk menambah wawasan dalam hal pentingnya penegakan hukum tentang kekerasan terhadap anak oleh orang tua.
2. Secara teoritis dapat menambah wawasan dan informasi bagi mahasiswa tentang penegakan hukum tentang kekerasan anak oleh orang tua.
3. Bagi masyarakat, secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan agar masyarakat menyadari tentang pentingnya penegakan hukum bagi anak dalam melindungi anak dari tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
4. Sebagai referensi juga bagi aparat Penegak Hukum.

5. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa, khususnya jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan.

